

BAB III

MEKANISME GADAI TANAH SAWAH DI DESA BAJUR KECAMATAN WARU KABUPATEN PAMEKASAN

A. Gambaran Umum Desa Bajur

1. Letak Lokasi

Masyarakat Bajur merupakan salah satu suku bangsa yang berada di wilayah Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Propinsi Jawa Timur. Suku Madura Bajur juga merupakan suku yang terbesar, dimana terdapat di beberapa kabupaten yang ada di Kabupaten Pamekasan dengan jarak sekitar 180 km dari Desa Bajur, dengan luas wilayah 1.883,25 km², terletak antara 3^o43 – 4^o lintang selatan dan 119^o41 – 120^o10 bujur timur dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Desa Ragang
Sebelah Timur : Desa Muntornah
Sebelah Barat : Desa Sumber Baru
Sebelah Selatan : Desa Semah

Pada awal pembentukannya sebagai Desa terbesar di Kecamatan Waru tahun 1962, Desa Bajur ini terdiri dari 7 wilayah Dusun. Setelah mengalami

perkembangan hingga tahun 2003, maka Desa Bajur mengalami pemekaran wilayah, sehingga secara administrasi Desa Bajur sekarang ini terdiri dari 4 Dusun.⁵¹

Wilayah Desa Bajur dengan luas 120,81 Km² terbagi dalam 4 Dusun. Adapun mata pencaharian masyarakatnya adalah petani dan buruh tani. Wilayah Desa Bajur terdiri dari persawahan dan pemukiman, di mana ketika musim hujan para petani menanam padi dan palawija sedangkan pada musim kemarau petani menanam tembakau.⁵²

Table I

Luas wilayah dan persentase luas Desa Bajur

No.	Dusun	Luas (Km ²)	%
1.	Dusun Besolah	13,20	10,93
2.	Dusun Opet	18,11	15,00
3.	Tungkek	41,47	34,33
4.	Asta Tinggi	12,15	10,06

Sedangkan luas tanah sawah dan tanah kering di Desa Bajur 12.081.00

Ha, sebagaimana rincian berikut ini:

⁵¹ Demografil Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan 2013

⁵² Profil Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan 2013

Tabel II

Luas Tanah Sawah dan Tanah Kering dirinci menurut dusun

No.	Dusun	Tanah Sawah (Ha)	Tanah Kering (Ha)	Jumlah
1.	Dusun Besolah	875,00	445,00	1.320,00
2.	Dusun Opet	692,92	1.118,08	1.811,00
3.	Tungkek	950,00	3.197,00	4.147,00
4.	Asta Tinggi	876,60	338,40	1.215,00

Sedangkan jumlah penduduk Desa Bajur terdiri atas laki-laki dan wanita. Sebagaimana dalam tabel berikut ini:⁵³

Tabel III


Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kepala Keluarga

No.	Dusun	Pria	Wanita	KK
1.	Dusun Besolah	864	1.000	381
2.	Dusun Opet	1.615	1.752	772
3.	Tungkek	927	963	439
4.	Asta Tinggi	1.207	1.536	612

2. Struktur Organisasi

⁵³ Profil Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan 2013

Struktur Pengurus Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan



Sumber: Struktur Organisasi Desa Bajur Tahun 2013⁵⁴

3. Keadaan Ekonomi Masyarakat

⁵⁴ Struktur Organisasi Desa Bajur Tahun 2013.

Keadaan ekonomi masyarakat di Desa Bajur khususnya di bidang pertanian cukup memadai, ini disebabkan oleh kondisi tanah pertanian yang sangat subur dengan adanya aliran irigasi dari sungai *laok* yang berasal dari Desa Ragang, sehingga hasil pertanian khususnya padi cukup melimpah.

Untuk tanaman padi masyarakat tidak hanya mengandalkan sawah tadah hujan tapi dengan adanya pengairan atau irigasi, baik irigasi secara teknis maupun irigasi non teknis, yang bagus dan bisa untuk memenuhi semua sawah yang ada di Desa Bajur. Sehingga walaupun tidak ada hujan petani bisa menanam tembakau dan dalam satu tahun paling sedikit dua kali panen yaitu panen padi dan tembakau. Berikut ini tabel luas sawah menurut jenis pengairan:⁵⁵

Tabel IV

Luas Sawah Desa dirinci Menurut Jenis Pengairan

No	Dusun	Pengairan			Jumlah
		Teknis	½ Teknis	Tadah hujan	
1.	Dusun Besolah	875,00	-	-	875,00
2.	Dusun Opet	692,92	-	-	692,92
3.	Tungkek	350,00	600,00	-	950,00
4.	Asta Tinggi	876,00	-	-	876,00

⁵⁵ Zainal Abidin, Kepala Desa, Wawancara, Pada Tanggal 20 November 2013

Jumlah penduduk Desa Bajur berdasarkan mata pencaharian yaitu:⁵⁶

Tabel V

Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian

No.	Dusun	Petani	Peternakan	Perikanan	Perkebunan	Dagang
1.	Dusun Besolah	376	28	15	-	20
2.	Dusun Opet	254	15	63	37	40
3.	Tungkek	300	10	-	51	12
4.	Asta Tinggi	410	31	-	-	41

4. Keadaan Pendidikan dan Keagamaan

1) Pendidikan

Di bidang pendidikan di Desa Bajur masih perlu adanya peningkatan dan pembenahan. Karena masih banyak anak-anak yang belum sekolah sampai tingkat SMP, bahkan ada yang tidak tamat SD. Ini di sebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Desa bajur, sehingga banyak anak-anak yang melanjutkan sekolah di luar, itu pun bagi anak-anak yang mampu. Seperti ke Kota Pamekasan

⁵⁶ Profil Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan 2013

atau Pakong yang berjarak 10 Km dari Desa Bajur. Seperti pada tabel berikut ini :⁵⁷

Tabel VI

Jumlah Prasarana Pendidikan di Desa Bajur

No.	Desa/Kelurahan	SD/MI	SMP/Mts	SMU/MA	Jumlah
1.	Dusun Besolah	1	-	-	1
2.	Dusun Opet	2	-	-	2
3.	Tungkek	2	1	-	3
4.	Asta Tinggi	3	1	-	4

Melihat persoalan dan permasalahan yang demikian, maka pemerintah kecamatan mempunyai program wajib belajar sembilan tahun dan bebas buta aksara sebagaimana yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, baik itu melalui pendidikan formal maupun non formal.

2) Kehidupan Keagamaan

⁵⁷ Muther, Kepala Sekolah, *Wawancara*, tanggal 20 November 2013, jam 12.00.

Selain mata pencaharian yang berbeda-beda di Desa Bajur terdapat beberapa adat istiadat yang sering dilakukan oleh masyarakat desa, antara lain:⁵⁸

1. Upacara kematian, diadakan untuk mendoakan orang yang meninggal dunia dengan dihadiri banyak orang, biasanya dilaksanakan pada hari pertama sampai hari ke tujuh, empat puluh hari, seratus hari, dan seribu hari.
2. Upacara perkawinan, diadakan untuk memeriahkan perkawinan setelah akad nikah berlangsung.
3. Upacara tingkepan, bertujuan untuk mendoakan keselamatan ibu serta bayi yang dikandung, dan merupakan ungkapan kegembiraan akan hadirnya seorang anak, pada saat kandungan berusia tujuh bulan.
4. Maulid Nabi, diadakan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, biasanya dilaksanakan di tengah-tengah perkampungan, masjid atau musolla.

Sebagaimana telah penulis paparkan di atas bahwa keseluruhan masyarakat Desa Bajur beragama Islam dan mayoritas banyak yang memiliki pemikiran-pemikiran baik tentang agama Islam. Hal tersebut

⁵⁸ Moh Jawi, Tokoh Agama, *Wawancara*, tanggal 30 November 2013

dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan keagamaan yang diadakan oleh kelompok remaja, bapak-bapak, dan ibu-ibu. Seperti:

1. Diskusi atau kajian keagamaan yang diadakan oleh remaja masjid pada setiap bulan.
2. Kelompok yasinan bapak-bapak pada malam jum'at.
3. Pengajian rutin satu minggu sekali yang diadakan oleh ibu-ibu disetiap dusun.

Tabel VII

Jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut tiap Dusun

No.	Dusun/Kelurahan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Jmlh
1.	Dusun Besolah	1.502	-	-	-	-	1.502
2.	Dusun Opet	3.242	-	-	-	-	3.242
3.	Tungkek	1.870	-	-	-	-	1.870
4.	Asta Tinggi	2.478	-	-	-	-	2.478

B. Praktek Pemanfaatan Tanah Sawah Gadai Untuk Penanaman Tembakau Masyarakat Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan

1. Praktek Gadai Tanah Sawah di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

Mayoritas masyarakat Desa Bajur mata pencahariannya adalah petani, dimana banyak sawah atau lahan pertanian yang cocok untuk ditanami beberapa tanaman khususnya padi, tembakau, serta palawija lainnya. Pada musim kemarau, petani menanam tembakaunya yang banyak membutuhkan modal, yaitu dengan cara para petani mencari modal untuk mensiasati penanaman modal tembakau dengan cara meminjam kepada kreditur (*murtahin*). Disamping sebagai petani mereka juga sebagai buruh, pedagang dan pegawai, sawah yang digadaikan tersebut adalah tanah milik mereka sendiri.⁵⁹

Masyarakat Desa Bajur khususnya di Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan menyebut gadai dengan sebutan *gedin* yaitu Transaksi gadai tanah sawah sebagai jaminan (*marhu>n*) dan tanah itu dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*). Orang yang melakukan gadai di sebut *Magedin* (Penggadai), sedangkan yang menerima disebut *seagediin* (penerima gadai).⁶⁰

Dalam melakukan transaksi gadai tersebut tidak ada bukti tertulis yaitu hanya dihadiri oleh Kepala Desa, saksi dari keluarga *ra>hin* dan keluarga

⁵⁹ Masrin, Masyarakat Desa Bajur, *Wawancara*, tanggal 20 November 2013.

⁶⁰ H. Sulaiman, Masyarakat Desa Bajur, *Wawancara*, tanggal 20 November 2013.

murtahin, kemudian dalam transaksi gadai tersebut *murtahin* memberikan pinjaman modal untuk penanaman tembakau sebesar Rp 10.000.000 dan *ra>hin* menjaminkan hak sawahnya kepada *murtahin* dengan sawah yang cukup besar. Selain itu dalam perjanjian dicantumkan bahwa sawah tersebut dapat diambil manfaatnya dengan cara ditanami tembakau juga oleh keluarga *murtahin* sendiri.⁶¹

Gadai tanah sawah di Desa Bajur dilakukan dengan hitungan pinjaman berdasarkan harga gabah atau jumlah berat gabah yakni hitungan ton tetapi yang sering terjadi yaitu pertanah dihargai Rp 10.000.000. Jadi apabila ada masyarakat yang ingin menggadaikan sawahnya tidak lagi memakai nilai uang tapi dinilai dengan hitungan pertanah dihargai Rp. 10.000.000.⁶² Jadi pada saat batas waktu yang ditentukan telah sampai, maka *ra>hin* harus mengembalikan atau membayar hutangnya sesuai dengan nilai nominal peminjamannya.⁶³

Adapun waktu berakhirnya gadai yaitu setelah tembakau laku di pasar yaitu sekitar 4 bulan. Setelah itu pihak *ra>hin* membayar hutangnya sesuai dengan perolehan dan kesepakatan dari awal yaitu membayar hutang yang Rp

⁶¹ Zainuddin, Masyarakat Desa Bajur, *Wawancara*, tanggal 20 November 2013.

⁶² Arifin, Masyarakat Desa Bajur, *Wawancara*, tanggal 30 November 2013.

⁶³ Saula, Masyarakat Desa Bajur, *Wawancara*, tanggal 30 November 2013.

10.000.000. Ketika petani menanam tembakau dengan modal 10 juta, biasanya hasil panennya 30 juta jika tembakaunya berhasil atau tidak rugi tetapi jika petani rugi dengan modal 10 juta biasanya hasilnya sekitar 15 juta dari hasil panen. Adapun faktor dari berhasilnya petani tembakau adalah lamanya musim kemarau yaitu sudah panen, dan tembakau terjual sebelum musim penghujan datang. Sedangkan faktor ruginya petani tembakau yaitu musim hujan lebih awal turun sebelum tembakau dipanen dan terjual di pasar. Jadi bila disimpulkan petani dari pihak *murtahin* yang memanfaatkan tanah sawah gadai di Desa Bajur ini memperoleh keuntungan.⁶⁴

Berdasarkan wawancara banyak terjadi jika sampai batas waktu atau jatuh tempo penggadai belum mampu untuk membayar hutangnya, maka *murtahin* masih berhak menggarap sawah tersebut sampai *ra>hin* melunasi pinjamannya.⁶⁵

2. Proses terjadinya gadai

Semua manusia pasti memerlukan orang lain, sebab manusia bukan merupakan makhluk individu tetapi manusia adalah makhluk sosial yang harus bermasyarakat antara satu dengan yang lainnya. Sebab mereka saling

⁶⁴ Masrin, Petani tembakau, *Wawancara*, tanggal 30 November 2013

⁶⁵ H. Faisol, Dokter Desa Bajur, *Wawancara*, tanggal 30 November 2013.

membutuhkan untuk mencukupi kelangsungan hidupnya. Maka dengan demikian terjadi mu'amalah seperti adanya praktek gadai (*rahn*).

Dalam praktek gadai di Desa Bajur mula-mula penggadai (*ra>hin*) datang kepada penerima gadai (*murtahin*) dengan mengungkapkan maksudnya untuk meminjam sejumlah uang, maka dilakukan perjanjian yang mana di dalam perjanjian tersebut uang yang akan dipinjam dinilai dengan hitungan pertanah.⁶⁶

Proses terjadinya akad gadai ada yang dilakukan di atas tangan yakni tanpa sepengetahuan pemerintah setempat dengan asumsi adanya saling percaya diantara kedua belah pihak. Selain itu ada pula yang dilakukan di Kantor Kelurahan atau dengan di datangi Kepala Desa dan saksi dari keluarga masing-masing orang yang menggadaikan dan orang yang menerima gadai.⁶⁷

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa alasan mereka untuk menggadaikan sawahnya adalah karena untuk mensiasati penanaman tembakau dengan cara meminjam kepada *murtahin*, dalam menanam tembakau petani membutuhkan bibit dengan cara membeli ke pasar atau ke

⁶⁶ Hasanah, Masyarakat Desa Bajur, *Wawancara*, tanggal 30 November 2013.

⁶⁷ Rombiyah, Masyarakat Desa Bajur, *Wawancara*, tanggal 20 November 2013.

kota, modal usaha penanaman tembakau yang paling banyak terjadi ketika musim kemarau datang.

Dari penerima gadai (*murtahin*) penulis memperoleh data yang bila disimpulkan ada dua faktor yaitu :

a. Faktor lingkungan (adat).

Masyarakat di Desa Bajur sudah terbiasa sejak zaman dahulu menggadaikan sawah, sehingga mereka beranggapan bahwa hal tersebut sudah menjadi adat kebiasaan, maka menjadi ketetapan umum bila seseorang menggadaikan sawahnya, sawah tersebut dapat diambil manfaatnya dengan cara ditanami tembakau juga oleh keluarga *murtahin* sendiri.

b. Faktor ingin menolong

Berangkat dari rasa tolong menolong, maka *murtahin* meminjamkan uangnya kepada *ra>hin*. Karena sebagai rasa terima kasih telah dipinjamkan uang maka *ra>hin* menyerahkan sawahnya kepada *murtahin* sebagai jaminan utang dan untuk di ambil manfaatnya dengan cara ditanami tembakau juga oleh keluarga *murtahin*.

3. Hak dan kewajiban penggadai dan penerima gadai.

Adapun hak dan kewajiban gadai (*rahn*) yang terjadi di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Adalah sebagai berikut:⁶⁸

a. Hak penggadai (*rahn*) dan penerima gadai (*murtahin*)

1) Penggadai (*rahn*).

Setelah penulis mengadakan wawancara dalam praktek pemanfaatan tanah sawah gadai di Desa Bajur, hak penggadai antara lain sebagai berikut :

- a) Mendapatkan sejumlah uang dari penerima gadai (*murtahin*).
- b) Mengalihkan hak pemanfaatan tanah sawahnya kepada penerima gadai (*murtahin*).

2) Penerima gadai (*murtahin*).

- a) Memanfaatkan tanah sawah yang dijadikan jaminan (*marhun*).
- b) Memperoleh hasil dari pemanfaatan tanah sawah gadai tersebut.

⁶⁸ Kholil, Tokoh Agama, *Wawancara*, tanggal 18 Nopember 2013.

- c) Menagih uang pinjaman jika sudah sampai batas waktu yang telah ditentukan.
- b. Kewajiban Penggadai (*ra>hin*) dan Penerima gadai (*murtahin*)
- 1) Penggadai (*ra>hin*)
 - a) Menyerahkan sebagian tanah sawahnya dan dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*).
 - b) Mengembalikan uang pinjaman (*marhu>n bih*) kepada penerima gadai.
 - 2) Penerima gadai (*murtahin*)
 - a) Menyerahkan uang pinjaman kepada penggadai atas terjadinya transaksi gadai.
 - b) Mengembalikan tanah sawah yang dijadikan jaminan jika uang sudah dibayar.
4. Pemanfaatan Tanah Sawah Gadai Untuk Penanaman Tembakau

Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa pemanfaatan tanah sawah gadai yang terjadi dalam praktek gadai tanah di dalam masyarakat Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan dilakukan oleh penerima gadai (*murtahin*) tersebut. Pemanfaatan barang gadai yang dilakukan di Desa Bajur

beraneka ragam sesuai dengan kesempatan yang dilakukan, tetapi pemanfaatan barang tersebut tidak ditulis dalam surat perjanjian. Pemanfaatan tanah sawah gadai dikelola atau digarap oleh yang menerima gadai (*murtahin*). Selain itu ada pula yang dikelola atau digarap oleh orang ketiga atau orang lain yang dipercaya dengan ketentuan bagi hasil antara penggarap dengan penerima gadai.⁶⁹

Meskipun demikian kebanyakan tanah sawah yang dijadikan sebagai jaminan kebanyakan digarap atau dikelola oleh keluarga penerima gadai itu sendiri. Dari hasil penelitian diketahui bahwa hasil dari pemanfaatan barang gadai tidak dilakukan bagi hasil antara pemberi gadai (*ra>hin*) dengan penerima gadai (*murtahin*) setelah dipisahkan dengan biaya pemeliharaan. Hasil tersebut semuanya diambil oleh penerima gadai (*murtahin*), selanjutnya hasil pemanfaatan tanah sawah tersebut yaitu dibagi antara pengelola/keluarga *murtahin* dengan penerima gadai (*murtahin*) sebagai orang yang membiayainya. Oleh karena itu, pemanfaatan tanah sawah gadai yang terjadi pada masyarakat Desa Bajur harus ditinjau ulang. Demikianlah penelitian terhadap pemanfaatan tanah sawah gadai di Desa Bajur Kec. Waru Kab. Pamekasan.

⁶⁹ Hambali, Masyarakat Desa Bajur, *Wawancara*, tanggal 20 November 2013.

